

**KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**AMALIA NUR HIDAYATI**

**22103040153**

**PEMBIMBING :**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan hukum dan pemenuhan asas keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri di Indonesia. Meskipun secara teologis dianggap sah, ketiadaan pencatatan perkawinan menciptakan kerentanan yuridis bagi anak, terutama terkait hak identitas, nafkah, dan kewarisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada: (1) Bagaimana norma perlindungan hukum dan manifestasi kewajiban negara terhadap anak hasil perkawinan siri; serta (2) Bagaimana pemenuhan asas keadilan terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau dari prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pisau analisis Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum, dan konsep Ketertiban Negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Norma perlindungan hukum bagi anak siri telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, negara sebagai *duty bearer* belum sepenuhnya mewujudkan Ketertiban Negara yang ideal karena kebijakan administratif seperti mekanisme SPTJM dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 masih bersifat "penyelamatan administratif" parsial dan belum sinkron secara substantif dengan hukum materiil perkawinan. (2) Pemenuhan asas keadilan belum mencapai standar kesamaan (*equality*) karena keberadaan label "perkawinan belum tercatat" dalam dokumen kependudukan tetap memelihara stigma sosial. Selain itu, prinsip kebebasan (*freedom*) anak tercederai karena anak masih dibebani tanggung jawab membuktikan hubungan perdata melalui jalur litigasi yang rumit akibat kelalaian administratif orang tuanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi status anak demi tercapainya keadilan substantif..

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Perkawinan Siri, John Rawls, *Duty Bearer*, Ketertiban Negara.

## ABSTRACT

*This research examines the challenges of legal protection and the fulfillment of the principle of justice for children born from unregistered marriages in Indonesia. Although considered theologically legitimate, the lack of marriage registration creates legal vulnerabilities for children, particularly regarding their rights to identity, support, and inheritance. The research problem formulation focuses on: (1) How are legal protection norms and the manifestation of state obligations towards children born from unregistered marriages?; and (2) How is the fulfillment of the principle of justice for children born from unregistered marriages reviewed from the principles of equality and freedom?*

*The research method used is normative juridical with library research. The research approach includes a statute approach and a conceptual approach. Secondary data were analyzed descriptively and analytically using John Rawls' Theory of Justice, Legal Protection Theory, and the concept of State Order.*

*The results of the research indicate that: (1) Legal protection norms for unregistered children are guaranteed in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. However, the state, as a duty bearer, has not fully realized the ideal State Order because administrative policies, such as the SPTJM mechanism in Home Affairs Ministerial Regulation No. 108 of 2019, are still partial "administrative rescue" and are not substantively synchronized with substantive marriage law. (2) Fulfillment of the principle of justice has not reached the standard of equality because the presence of the label "unregistered marriage" in population documents continues to maintain social stigma. Furthermore, the principle of children's freedom is violated because children are still burdened with the responsibility of proving civil relationships through complicated litigation due to their parents' administrative negligence. This study concludes that legal reconstruction is necessary to eliminate discrimination regarding children's status in order to achieve substantive justice.*

**Keywords:** *Child Protection, Unregistered Marriage, John Rawls, Duty Bearer, State Order.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Nur Hidayati  
NIM : 22103040153  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



**Amalia Nur Hidayati**

**NIM. 22103040153**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
D.I. Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amalia Nur Hidayati  
NIM : 22103040153  
Judul : KEADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 21 Januari 2026

Pembimbing



**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**NIP. 19770107 2006042 002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-268/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Amalia Nur Hidayati  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040153  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 6993222982216



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 699671b429915



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 698589930122e



Yogyakarta, 27 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6990bb164b605

## MOTTO

**“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa**

**keindahan”**

**-Raden Ajeng Kartini-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Karya Ini Saya Persembahkan Kepada Orang Paling Berharga Dalam  
Hidup Saya, Yaitu Kedua Orang Tua Yang Sudah Mendukung Sampai Detik**

**Ini.**

**Karya Ini Juga Saya Persembahkan Kepada Kakak-Kakak Saya Yang Ikut  
Mendukung Dan Memberikan Warna Sepanjang Hari.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu Penulis usahakan untuk istiqomah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh harapan terhadap syafaatnya di hari akhir nanti.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh akhirnya tuntas sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan semua ini tidak lepas dari banyaknya bantuan pihak yang selalu mendorong Penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Wakil Dekan III Dr. Saifuddin, SHI., MSI. Yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberi arahan selama proses belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi dukungan, dorongan, dan sabar selama proses pengerjaan skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas menyalurkan ilmunya kepada Penulis serta membekali Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Kepada Keluarga yang sangat Penulis sayangi, Bapak, Ibu, dan Kakak-Kakak tercinta, terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tidak terhingga.

10. Saudara sepupuku, terimakasih atas dukungan dan selalu menghibur di masa-masa jenuh proses pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman terbaikku yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungannya.
12. Teman-teman KKN angkatan 117 Wonosobo, terimakasih atas kebersamaan selama satu bulan lebih serta proses perjuangan selama menjalani kehidupan KKN.
13. Seluruh saudara dan semua pihak yang juga tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak tidak terhingga atas doa dan dukungannya.
14. Terakhir, ucapan terimakasih untuk Penulis yaitu saya sendiri, terima kasih atas segala perjuangan dan ketekunan yang telah dilalui selama proses penyusunan skripsi ini. Dari yang awalnya kebingungan dan ragu-ragu hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya bangga atas kemampuan diri untuk belajar dari setiap kesulitan, dan terus berusaha meski sering kali merasa lelah dalam perjalanan ini. Proses ini telah mengajarkan saya nilai ketabahan, disiplin, dan keyakinan bahwa dengan usaha yang konsisten, impian pendidikan yang lebih tinggi dapat tercapai.

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Penulis



Amalia Nur Hidayati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2. Teori Kepastian Hukum .....	15
3. Teori Keadilan.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Metode Analisis Data .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK</b> .....	<b>25</b>
A. Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	25

1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Syarat Sah Perkawinan.....	31
3. Pencatatan .....	38
4. Pengertian Perkawinan Siri dalam Hukum .....	47
B. Perlindungan Terhadap Anak .....	50
1. Pengertian Anak .....	50
2. Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan .....	54
3. Hak Anak dalam Keluarga .....	60
4. Hukum Perlindungan Anak.....	63
<b>BAB III STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI .....</b>	<b>69</b>
A. Status Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Undang-Undang Perkawinan	69
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	79
1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi .....	81
2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.....	84
3. Analisis Implikasi dan Implementasi Alat Bukti .....	86
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI.....</b>	<b>90</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri .....	90
B. Pemenuhan Asas Keadilan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau Melalui Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	115
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xxvi</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Perkawinan bukan sekadar ikatan sosiologis, melainkan institusi hukum yang memiliki dimensi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran krusial sebagai regulator sekaligus pelindung bagi setiap unit keluarga yang terbentuk. Kewajiban negara dalam konteks ini mencakup aspek menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negara dalam lingkup domestik.<sup>2</sup>

Dalam tataran hukum positif, definisi perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), hlm 29-31.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Definisi ini mengandung filosofi bahwa perkawinan memiliki nilai sakral sekaligus legal. R. Subekti menekankan bahwa perkawinan adalah hubungan sah yang dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama, yang membawa konsekuensi hukum pada harta benda, kedudukan suami-isteri, maupun kedudukan anak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sahnya sebuah perkawinan menjadi pintu masuk utama bagi pemenuhan hak-hak keperdataan bagi subjek hukum yang terlibat di dalamnya.

Namun, dinamika sosial di Indonesia menunjukkan realitas yang kontradiktif dengan idealisme hukum tersebut. Praktik perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga resmi negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) masih marak terjadi di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Secara teologis, perkawinan siri sering dianggap sah oleh sebagian kelompok masyarakat karena telah memenuhi rukun dan syarat agama. Akan tetapi, dari perspektif hukum negara, ketiadaan pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak ada secara administratif. Kesenjangan antara sahnya perkawinan secara agama (*das sollen* agama) dan tidak diakuinya perkawinan oleh negara (*das sein* administrasi) menciptakan ruang hampa hukum yang sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan dan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Ana Laela Fatikhatul, dkk., "Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol 5:3, (2022), hlm 322.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 112.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

Persoalan mendasar muncul ketika anak dilahirkan dari perkawinan siri. Anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali dicap sebagai "anak luar kawin" secara yuridis. Hal ini berimplikasi pada sulitnya anak mendapatkan identitas hukum berupa Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya. Ketiadaan identitas hukum ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dasar anak untuk mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Kebijakan negara yang mensyaratkan adanya Akta Perkawinan orang tua sebagai syarat mutlak penerbitan Akta Kelahiran anak secara lengkap mencerminkan adanya ketidakadilan kebijakan.<sup>7</sup> Negara seolah-olah menghukum anak atas tindakan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan, padahal anak adalah subjek hukum yang suci dan tidak memiliki pilihan atas kondisi kelahirannya.

Fenomena ketidakadilan ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di lapangan. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan oknum anggota Brimob (Briptu AA) di Sulawesi Selatan yang menolak mengakui anak dari hasil pernikahan sirinya, menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar seorang ibu dan anak di hadapan hukum ketika perkawinan tidak tercatat.<sup>8</sup> Meskipun terdapat pengaduan ke divisi humas maupun upaya hukum lainnya, hambatan administrasi sering kali menjadi benteng bagi pelaku untuk lepas dari tanggung jawab nafkah dan pengakuan keturunan. Fenomena ini membuktikan bahwa

---

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 24.

<sup>8</sup> "Siapa Briptu AA? Oknum Brimob Di Sulsel Tinggalkan Istri Simpanan Serta Tak Akui Anak", diakses dari <https://radarselatan.fajar.co.id/>, pada 2 Desember 2025.

perlindungan hukum terhadap anak masih sangat bergantung pada status administratif perkawinan orang tuanya, bukan pada hak asasi anak itu sendiri sebagai manusia.<sup>9</sup> Hal ini sangat ironis mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>10</sup>

Dalam Konvensi Hak Anak, ditegaskan prinsip *The Best Interests of the Child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengharuskan negara untuk memprioritaskan hak anak di atas segala pertimbangan administratif maupun moralitas orang tuanya.<sup>11</sup> Namun, kebijakan negara di Indonesia masih menunjukkan adanya ego sektoral. Di satu sisi, negara mengampanyekan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Di sisi lain, sistem hukum administrasi kependudukan masih kaku dan diskriminatif terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri. Belum adanya sinkronisasi yang kuat antara norma perlindungan anak dengan norma hukum keluarga menciptakan ketidaktertiban hukum yang berkepanjangan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 89.

<sup>10</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 201

Ketidakadilan kebijakan ini semakin nyata ketika kita meninjau aspek keadilan distributif dan keadilan korektif. Negara seharusnya hadir untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang dialami anak siri. Kebijakan negara saat ini yang membebankan pembuktian hubungan darah kepada ibu dan anak melalui tes DNA yang mahal merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi.<sup>14</sup> Negara belum memberikan kemudahan akses bagi anak siri untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya secara otomatis. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, implementasinya di tingkat teknis masih sangat sulit.<sup>15</sup> Putusan MK tersebut sering kali dianggap sebagai "macan kertas" karena tidak diikuti dengan regulasi turunan yang memudahkan anak untuk mengeksekusi hak-haknya.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, keadilan harus mencakup dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang sama bagi setiap orang (*equal liberty*) dan kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*).<sup>16</sup> Anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mendapatkan kesamaan kesempatan dalam mengakses layanan publik, hak waris, dan perlindungan hukum dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran

---

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>16</sup> John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Harvard University Press, 2001), hlm.

terhadap asas keadilan bagi anak. Karakteristik perlindungan yang diberikan negara saat ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh substansi keadilan yang hakiki. Perlindungan anak seharusnya tidak dibatasi oleh selembar kertas akta perkawinan, melainkan didasarkan pada hubungan darah yang nyata secara biologis.<sup>17</sup>

Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebenarnya memberikan sedikit harapan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).<sup>18</sup> Namun, kebijakan ini tetap memiliki celah hukum yang besar, di mana dalam akta kelahiran sering kali hanya dicantumkan "anak dari ayah dan ibu yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan". Frasa ini tetap memberikan stigma sosial dan hukum yang berbeda bagi anak tersebut.<sup>19</sup> Negara belum berani mengambil langkah progresif untuk menyamakan kedudukan anak tanpa embel-embel status perkawinan orang tua demi menjaga martabat dan psikologis anak.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan guna mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan negara telah memenuhi

---

<sup>17</sup> i Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi.....*, hlm. 45.

<sup>18</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 12.

standar keadilan bagi anak siri. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum anak siri dalam bingkai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana sinkronisasi nilai-nilai keadilan (kesamaan dan kebebasan) diimplementasikan dalam kebijakan tersebut.<sup>20</sup> Penulis berargumen bahwa ketidaktertiban negara dalam menyusun regulasi yang inklusif telah menyebabkan anak siri berada dalam lingkaran diskriminasi yang sistemik. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada narasi normatif, melainkan harus menyentuh ranah implementatif yang menjamin setiap anak mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul “Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas kegelisahan yuridis mengenai posisi anak dalam kebijakan negara dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia agar selaras dengan asas keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 15.

<sup>21</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), hlm. 102

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

1. Bagaimana norma-norma perlindungan hukum dan bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri telah memenuhi asas keadilan yang mencerminkan prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis norma-norma perlindungan hukum serta bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri telah memenuhi asas keadilan yang mencerminkan prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan anak dan hukum perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai analisis keadilan terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan siri, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip kesamaan dan kebebasan dalam kebijakan negara.

### b. Kegunaan Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam merumuskan kebijakan negara yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh anak tanpa diskriminasi status administratif perkawinan orang tua.

2) Bagi Praktisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai norma-norma perlindungan hukum bagi anak siri, sehingga dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus-kasus terkait status keperdataan anak di lapangan.

3) Bagi Masyarakat Luar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai

pentingnya kepastian hukum bagi anak serta konsekuensi yuridis dari perkawinan siri terhadap perlindungan hak asasi anak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menyusun suatu penelitian, telaah pustaka memegang peranan penting sebagai landasan teori dan acuan yang mendasari pemahaman terhadap topik yang akan dikaji. Penelitian ini mengambil acuan dari berbagai studi sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri: (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)” yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Nofansyah.<sup>23</sup> Penelitian ini membahas perlindungan hukum atas anak yang lahir dari perkawinan siri menurut hukum Islam dan hukum Nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak atas perkawinan siri, faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, dan cara mengasuh anak hasil kawin siri. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak atas hasil perkawinan siri. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada teknik pengumpulan data dan fokus analisis, di mana penulis lebih menitikberatkan pada dimensi keadilan kebijakan negara.

---

<sup>23</sup> Nofansyah, *Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019).

*Kedua*, penelitian berupa skripsi dengan judul “Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai” yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Alma Bonita Hokianetta.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas hukum perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan dampak dari perkawinan siri terhadap istri dan anak. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yaitu perkawinan siri. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus di lokasi tertentu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif dengan analisis mendalam pada prinsip keadilan bagi anak.

*Ketiga*, penelitian berupa skripsi dengan judul “Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)” yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Aresanti Kusnia.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal-usul anak akibat perkawinan siri. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas akibat perkawinan siri terhadap anak. Adapun yang membedakan

---

<sup>24</sup> Alma Bonita Hokianetta, *Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022).

<sup>25</sup> Aresanti Kusnia, *Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2023).

adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis putusan pengadilan (penetapan asal-usul), sedangkan penulis berfokus pada sinkronisasi norma-norma perlindungan anak dengan teori keadilan John Rawls.

*Keempat*, penelitian berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri” yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Nikmatur Rahma Fadillah.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak pernikahan siri di Desa Bumirejo. Kesamaan penelitian tersebut terletak pada objek kajian perlindungan hukum akibat perkawinan siri. Adapun yang membedakan adalah penelitian sebelumnya membahas hak istri dan anak secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik membedah apakah perlindungan tersebut sudah mencerminkan prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) bagi anak.

*Kelima*, penelitian berupa skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Ulfi Nur Nadhiroh Pratista.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas pelaksanaan dan faktor penyebab terjadinya perkawinan siri. Kesamaan penelitian tersebut terletak pada objek kajian yaitu perkawinan siri. Adapun yang membedakan adalah pada rumusan masalahnya; penelitian sebelumnya berfokus pada faktor sosiologis penyebab nikah siri, sedangkan

---

<sup>26</sup> Nikmatur Rahma Fadillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri*, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2022).

<sup>27</sup> Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

penulis berfokus pada evaluasi yuridis terhadap kewajiban negara dalam melindungi hak asasi anak siri.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap subjek hukum berhak mendapatkan pengayoman terhadap hak asasi yang dimilikinya. Secara umum, perlindungan hukum dipandang sebagai fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup> Dalam dimensi yang lebih luas, perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif melalui ketersediaan aturan, tetapi juga aktif melalui tindakan nyata negara sebagai pemberi perlindungan.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua kategori utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>29</sup> Perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya sengketa hukum, yang

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*....., hlm. 54

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

mana negara melalui kebijakan-kebijakannya memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan keberatan atau kepastian administratif demi mencegah kerugian. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme hukum dan sanksi. Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan siri, perlindungan hukum preventif seharusnya diwujudkan melalui kemudahan akses pendaftaran penduduk tanpa diskriminasi status perkawinan orang tua, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemenuhan hak-hak perdata anak di depan pengadilan.

Lebih spesifik lagi, perlindungan hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan siri berkaitan erat dengan jaminan hak keperdataan, termasuk di dalamnya hak atas warisan. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian yuridis pada Jurnal *Lex Privatum*, perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri sangat krusial karena sering kali status mereka dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>30</sup> Ketiadaan pencatatan perkawinan orang tua mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tersebut menjadi terhambat, terutama dalam hal menuntut hak waris dari ayah biologisnya jika tidak dilakukan pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum. Oleh karena itu, negara sebagai *duty bearer* (pemegang tanggung jawab) memiliki

---

<sup>30</sup> Gerald Gilberd Sorongan, dkk., “Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9:9 (2021), hlm 76.

keajiban untuk memastikan bahwa hambatan administratif tidak menghilangkan hak konstitusional anak.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan tanpa diskriminasi.<sup>31</sup> Perlindungan hukum ini harus mencerminkan karakteristik yang inklusif, di mana setiap anak wajib mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Karakteristik perlindungan ini tidak boleh hanya berhenti pada pemberian dokumen kependudukan, melainkan harus menyentuh substansi keadilan bagi anak agar mereka tidak mengalami kerugian moral maupun materiil akibat perbuatan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan.<sup>32</sup> Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan negara telah mampu memberikan payung hukum yang kuat bagi anak-anak siri dalam mempertahankan hak dasar mereka sebagai manusia.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang paling mendasar selain keadilan dan kemanfaatan. Secara teoretis, kepastian hukum menuntut agar norma-norma hukum dibuat secara jelas, tetap, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat menjadi pedoman bagi

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>32</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi*...., .hlm. 50-52.

warga negara dalam bertindak laku.<sup>33</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung kepastian agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta dapat memprediksi konsekuensi yuridis dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>34</sup> Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten oleh negara sebagai pemegang otoritas.

Kepastian hukum yang nyata dalam masyarakat memerlukan empat unsur utama, yaitu: pertama, adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten; kedua, instansi pemerintah (birokrasi) menerapkan aturan tersebut secara efektif dan patuh; ketiga, warga negara menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut; dan keempat, adanya hakim yang mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan hukum.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menyoroti hambatan administratif yang dialami anak hasil perkawinan siri. Ketiadaan pencatatan perkawinan oleh orang tua mengakibatkan anak tidak memiliki "kepastian status" di mata negara, yang berdampak pada sulitnya mendapatkan Akta Kelahiran dengan identitas ayah yang lengkap.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

<sup>34</sup> Gustav Radbruch sebagaimana dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>35</sup> Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip dalam Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Jakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 85.

Pentingnya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seorang anak sangat bergantung pada adanya bukti autentik berupa Akta Kelahiran yang didasarkan pada perkawinan yang sah menurut undang-undang. Tanpa kepastian administratif tersebut, anak hasil perkawinan siri sering kali kehilangan hak-hak perdatanya, terutama dalam hal hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Meskipun secara biologis hubungan tersebut nyata, namun secara yuridis hubungan itu dianggap tidak ada jika tidak ada kepastian hukum yang melindunginya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan jalan keluar hukum guna menjamin kepastian status bagi setiap anak tanpa terkecuali.

Dalam perspektif hukum perdata, kepastian hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya undang-undang, tetapi berkaitan dengan penerapan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Terkait perlindungan anak siri, kepastian hukum seharusnya diwujudkan melalui sinkronisasi antara hukum materiil (agama) dan hukum formil (administrasi negara). Hal ini penting agar perlindungan hak asasi anak tidak terabaikan hanya karena kendala prosedural. Teori ini akan membantu penulis dalam menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, telah mampu menciptakan kepastian hukum yang melindungi hak dasar anak yang lahir dari perkawinan siri.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar dan tujuan tertinggi dalam hukum yang bersifat universal. Dalam studi hukum, keadilan bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan pemenuhan hak-hak asasi manusia secara proporsional. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, yang dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan komulatif.<sup>36</sup> Namun, untuk membedah permasalahan perlindungan anak siri dalam perspektif kebijakan negara, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness*.

John Rawls menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada dua prinsip utama yang muncul dari posisi asali (*original position*). *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), di mana setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas.<sup>37</sup> Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan siri, prinsip kebebasan (*freedom*) ini berarti anak memiliki hak konstitusional yang tidak boleh dirampas atau dibatasi oleh negara hanya karena status administratif orang tuanya. Kebebasan di sini mencakup hak untuk mendapatkan identitas, hak atas perlindungan, dan hak untuk tumbuh kembang tanpa hambatan diskriminasi yuridis.

---

<sup>36</sup> Aristoteles sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Alumni, 2009), hlm. 15.

<sup>37</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60-65.

*Kedua*, adalah prinsip kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*). Rawls berpendapat bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.<sup>38</sup> Prinsip kesamaan (*equality*) ini menuntut negara untuk tidak membedakan kedudukan hukum antara anak yang lahir dari perkawinan tercatat dengan anak yang lahir dari perkawinan siri. Keadilan bagi anak tercermin ketika negara mampu memberikan akses yang setara terhadap hak-hak perdata, seperti hak waris dan hak nafkah, terlepas dari keabsahan administratif perkawinan orang tuanya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban negara, teori keadilan ini menuntut adanya sinkronisasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian mengenai pandangan hakim terhadap undang-undang perkawinan, keadilan harus melampaui formalitas hukum demi melindungi martabat manusia. Negara, melalui perangkat hukumnya, wajib mengoreksi ketidakadilan sistemik yang menyebabkan anak siri kehilangan hak dasarnya. Oleh karena itu, teori keadilan John Rawls dengan pilar kesamaan dan kebebasan akan digunakan untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara saat ini sudah memenuhi rasa keadilan yang hakiki atau masih terjebak pada batasan administratif yang diskriminatif.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah.<sup>39</sup> Oleh karena itu, penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penekanan utama pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif ini fokus pada pengkajian penerapan berbagai kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>40</sup> Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma hukum.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif karena tidak menggunakan data yang harus diukur secara numerik.<sup>41</sup> Pengolahan data dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun praktiknya, guna memberikan

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 1.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

gambaran secara rinci dan sistematis mengenai perlindungan hukum anak siri.<sup>42</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>43</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membaca, menelaah, serta melakukan analisa terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian, yakni terkait perlindungan anak dan perkawinan.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>44</sup> Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar.<sup>45</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, hlm. 12.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun dapat digunakan sebagai referensi guna memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur lain yang berhubungan dengan perlindungan anak dan asas keadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang membantu dalam menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.<sup>47</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.<sup>48</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.....*, hlm. 1.

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek.....*, hlm.15-16.

menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan pemenuhan keadilan bagi anak siri.<sup>49</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya secara sistematis dan kritis berdasarkan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan teori keadilan John Rawls untuk menjawab rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab, dengan fokus pembahasan masing-masing sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan dan landasan yuridis dilakukannya penelitian ini.

*Bab kedua*, berisikan tinjauan pustaka yang memberikan landasan teoritis mengenai perkawinan siri dan perlindungan hukum terhadap anak. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian perkawinan, syarat dan rukun

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*....., hlm. 181.

perkawinan, problematika perkawinan siri dalam hukum positif, serta konsep dasar perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

*Bab ketiga*, berisikan uraian umum mengenai fakta-fakta hukum dan dasar regulasi terkait perlindungan anak hasil perkawinan siri. Bab ini akan memaparkan berbagai instrumen hukum yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi tonggak pengakuan hubungan perdata anak siri.

*Bab keempat*, merupakan bab inti yang menyajikan analisis mendalam terhadap permasalahan yang telah dirumuskan melalui pisau analisis teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan teori keadilan John Rawls. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada dua poin utama, yaitu: (a) Analisis mengenai norma-norma perlindungan hukum dan manifestasi kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri; (b) Evaluasi mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memenuhi asas keadilan bagi anak siri yang mencerminkan prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*).

*Bab kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah secara singkat dan padat. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran atau rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pembuat kebijakan terkait upaya penguatan sistem perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri demi tercapainya keadilan yang hakiki.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan asas keadilan bagi anak hasil perkawinan siri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Norma perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri di Indonesia bersumber dari hierarki hukum tertinggi yakni Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari diskriminasi, yang kemudian secara teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Negara dalam kedudukannya sebagai *duty bearer* (pemegang kewajiban) memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi *to respect, to protect, dan to fulfill* terhadap hak-hak perdata anak tersebut tanpa terkecuali. Namun, bentuk perlindungan yang diberikan negara saat ini masih terjebak dalam dikotomi antara kepastian administratif dan keadilan substantif. Kebijakan melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang SPTJM dinilai baru menyentuh level "penyelamatan administratif" sementara dan belum mencapai level "Ketertiban Negara" yang ideal, karena masih terjadi disharmoni antara hukum materiil (keabsahan perkawinan) dan hukum formil (pencatatan kependudukan)

yang mengakibatkan pemenuhan kewajiban negara terhadap anak siri belum berjalan secara sistemik dan menyeluruh.

2. Pemenuhan asas keadilan terhadap anak hasil perkawinan siri ditinjau melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan John Rawls.

Ditinjau dari prinsip kesamaan (*equality*), perlindungan hukum masih bersifat diskriminatif karena negara masih mencantumkan frasa "perkawinan belum tercatat" dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, yang secara implisit membedakan derajat sosial dan yuridis anak siri dengan anak dari perkawinan tercatat, sehingga akses terhadap hak warisan dan perwalian masih sulit didapatkan secara otomatis.

Ditinjau dari prinsip kebebasan (*freedom*), anak yang lahir dari perkawinan siri belum sepenuhnya bebas dari beban sanksi administratif atau "dosa" orang tuanya. Anak masih harus melalui proses litigasi (isbat nikah atau gugatan asal-usul) yang rumit dan mahal untuk mendapatkan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, meskipun instrumen hukum nasional telah memberikan ruang pengakuan biologis, keadilan sebagai *fairness* belum tercapai secara paripurna selama struktur hukum negara masih menempatkan hambatan prosedur administratif di atas pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis memberikan saran untuk:

1. Kepada Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama), diharapkan segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksana kependudukan. Perlu adanya kebijakan yang lebih progresif untuk menghapus pencantuman frasa "perkawinan belum tercatat" atau label serupa dalam dokumen kependudukan anak. Hal ini sangat krusial guna menjamin prinsip kesamaan (*equality*) kedudukan anak di mata hukum dan memberikan kebebasan (*freedom*) bagi anak dari beban administratif serta stigma sosial yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Negara sebagai duty bearer harus memastikan bahwa tertib administrasi tidak mengabaikan hak asasi manusia yang paling mendasar.
2. Kepada Institusi Peradilan (Mahkamah Agung), diharapkan dapat mengeluarkan regulasi teknis atau pedoman bagi hakim (seperti Peraturan Mahkamah Agung) yang lebih mempermudah prosedur pembuktian asal-usul anak siri. Prosedur ini sebaiknya dirancang agar lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, termasuk penyediaan akses subsidi untuk tes DNA bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Langkah ini penting untuk mewujudkan ketertiban negara yang

seimbang, di mana akses terhadap keadilan substantif bagi anak tidak lagi terhambat oleh kekakuan prosedur litigasi yang panjang.

3. Kepada Masyarakat Luar, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga negara guna memitigasi risiko hukum bagi hak-hak perdata anak di masa depan. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu mengubah paradigma dan menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Pemahaman kolektif bahwa setiap anak memiliki martabat yang setara tanpa memandang status pernikahan orang tuanya adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan inklusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..

### BUKU

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *At-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002).
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Perdata dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Alumni, 2009).
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny, 2021).
- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha, 2022).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement* (Harvard University Press, 2001).
- Rizkia, Nanda Dwi, dkk. *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

- Sanjaya, Umar Haris, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Jakarta: Genta Publishing, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).
- Sumardjono, Maria S.W. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

#### **JURNAL**

- Abraham, Muh. Imron. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Lex Privatum*, Vol 11:4, (2023).
- Al Amruzi, Muhammad Fahmi. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol 14:1, (2022).

- Al Amruzi, Muhammad Fahmi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014...”, *Journal Of Training And Community Service Adpertisi*, Vol 2:2, (2021).
- Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng dkk. “Analisis Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3:2, (2025).
- Amelia, Dian dkk. “Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat...”, *Unes Law Review*, Vol 6:2, (2023).
- Anggraini, Anggi Egi dkk. “Implikasi Yuridis Ketentuan Pencatatan Perkawinan Siri...”, *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 9:1, (2025).
- Anton dkk. “Peran Walimatul ‘Ursy dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol 1:6, (2024).
- Arifin, Samsul dan Aly Maschan Moesa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6:6, (2025).
- Aripkah, Nur. “Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Notary Law Journal*, Vol 2:4, (2023).
- Bakri, Riani dan Murtir Jeddawi. “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia”, *Pallangga Praja*, Vol 4:2, (2022).
- Basit, Alliya Abdul dan Sahrudin. “Tinjauan Yuridis Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Pernikahan Siri”, *Jurnal Private Law*, Vol 4:1, (2024).
- Dahlia, Roza. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KRA)”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol 4:4, (2022).
- Dewiyanti, Luh Putu Rosista dan Adriana Grahani Firdausy. “Analisis Terhadap Fungsionalisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia...”, *Res Publica*, Vol 4:3, (2020).
- Faishol, Imam. “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol 8:2, (2019).

- Fardlillah, Qonita dan Siti Dalilah Candrawati. "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Sebagai Implikasi Isbat Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 6:2, (2025).
- Fatikhatul, Ana Laela, dkk. "Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019...", *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol 5:3, (2022).
- Fitri, Abd. Basit Misbachul dan Ahmed Hassan. "Determination of Child Origins in a Siri Marriage: *Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia*", *International Journal of Law*, Vol 9:1, (2025).
- Hanapi, Agustin dan Manshur. "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol 12:1, (2024).
- Herman, Yahya Gazzali dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat...", *Lex Administratum*, Vol 12:5, (2024).
- Hidayati, Shania Dwi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri...", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol 4:1, (2022).
- Hutapea, Sara dkk. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974...", *Aufklarung*, Vol 2:4, (2022).
- Jumanah dkk. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) Di Indonesia", *JIPAGS*, Vol 7:1, (2023).
- Juriana dan Syarifah. "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga", *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 2:2, (2018).
- Kamalia, Nur dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri...", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol 3:3, (2025).
- Keliat, Venia Utami dan Annisa Mardius Chan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Perkawinan Siri Pasca Bercerai", *Jurnal Darma Agung*, Vol 33:1, (2025).
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman dan Muhammad Madarik. "Psikologis Kepribadian Dan Sosial Anak Dalam Keluarga Dengan Status Perkawinan Siri", *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol 5:2, (2024).

- Maryani, Cik dkk. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol 2:2, (2024).
- Mayang, Jofanka George dkk. "Hak Konstitusional Anak Di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol 12:3, (2023).
- Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam*, Vol 2:1, (2025).
- Nisa, Nur Fitriyatun dan Indah Sukmawati. "Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris dan Perwalian...", *Celestial Law Journal*, Vol 1:1, (2023).
- Nursyamsi, Nursyamsi dkk. "Analisis Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia...", *Jurnal Dialogica*, Vol 1:1, (2025).
- Permana, Afrisyah Chandra dan Asmak UI Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum...", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol 3:6, (2025).
- Permana, Faiz Asmi dan Septi Nur Wijayanti. "Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia", *Media of Law and Sharia*, Vol 3:3, (2022).
- Pratiwi, Della Anggi dkk. "Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial Terhadap Praktik Nikah Siri", *Al-Zayn; Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3:6, (2025).
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi...", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 3:1, (2020).
- Rahman, Yahya Ibadu. "Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 5:2, (2024).
- Ramadhan, Farhan Dean dan Nuzul Rahmayani. "Analisis Hak Waris Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri", *Sakato: Law Journal*, Vol 2:2, (2024).
- Rompas, Esterina Fransi. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak...", *Lex Administratum*, Vol 5:2, (2017).

- Rusydi, Ibnu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 7:1, (2019).
- Sarnita. "Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", *Kalosara: Family Law Review*, Vol 4:1, (2024).
- Selviana, Maya dkk. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945", *Mediation: Journal of Law*, Vol 3:2, (2024).
- Sholihah, Hani. "Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga", *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis UTP Surakarta*, Vol 1:1, (2021).
- Sorongon, Gerald Gilberd, dkk. "Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan...", *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9:9, (2021).
- Sulung, Kholis dkk. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 7:2, (2022).
- Syamdan, Addin Daniar dan Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Notarius*, Vol 12:1, (2019).
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2:2, (2019).
- Triyudiana, Andra dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia...", *Das Sollen*, Vol 2:1, (2023).
- Umar, Mukhsin Nyak dkk. "Protection Religious Rights For Children Based On Islamic Law And Legislation In Indonesia", *Jurnal Dusturiyah*, Vol 13:2, (2023).
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2:1, (2020).
- Yulfarida, Bella. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri", *Jolsic*, Vol 9:2, (2021).

Zahro'ul, F.A dkk. "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut KHI dan Hukum Positif Indonesia", *Al Hukmu*, Vol 3:1, (2024).

#### LAIN LAIN

Fadillah, Nikmatur Rahma. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2022).

Hokianetta, Alma Bonita. Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/catat>, diakses tanggal 15 Oktober 2025.

Kusnia, Aresanti. Penetapan Asal-Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2023).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berkas Permohonan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar).

MariNews. Anak Nikah Siri di Persimpangan Hukum: Antara Nasab Fikih dan Pengakuan Negara, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>, diakses 19 Januari 2026.

Merahputih.com. 34,6 Juta Pasangan Nikah Siri Di Indonesia, Istri dan Anak Tidak Terlindungi Hukum, <https://www.merahputih.com/>, diakses 19 Januari 2026.

Nofansyah. Perlindungan Hukum Atas Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Desa Mekarsari Kabupaten Bogor), Skripsi (Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019).

Pratista, Ulfi Nur Nadhiroh. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal), Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Radarselatan.fajar.co.id. “Siapa Briptu AA? Oknum Brimob Di Sulsel Tinggalkan Istri Simpanan Serta Tak Akui Anak”, diakses 2 Desember 2025.

Scribd. Kompilasi Hukum Islam pdf, <https://www.scribd.com/doc/275849729/>, diakses 24 Oktober 2025.

Universitas Islam An Nur Lampung. Syarat dan Rukun dalam Hukum Islam: Pengertian, Perbedaan, dan Contohnya, <https://an-nur.ac.id/>, diakses 9 Oktober 2025.

